

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PID.B/2017/PN BKN.)**

Reva Vergano

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(E-mail: revavergano1997@gmail.com)

Mety Rahmawati

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(E-mail: mety.r@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan cara melalui jendela untuk sampai pada barang yang dicuri. Permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perbuatan pelaku sudah sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/ PN Bkn). Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum memenuhi tujuan pembedaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pencurian dengan pemberatan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada kehidupan didalam lingkungan masyarakat, tanpa disadari bahwa tiap-tiap orang dalam setiap harinya selalu berinteraksi ataupun berkomunikasi antara sesamanya dan bahkan orang lain yang tidak dikenal sekalipun. Kegiatan tersebut terkadang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang, tidak terkecuali untuk masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. hal tersebut menjadi alasan Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial.¹ Dari kegiatan berinteraksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang lain secara berulang-ulang, maka dapat menciptakan hubungan diantara mereka, hubungan tersebut dapat bermacam-macam bentuk, salah satunya hubungan pertemanan yang dapat ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan pertemanan biasanya timbul perbedaan kepentingan-kepentingan, tujuan, dan keinginan pada masing-masing orang. Terkadang perbedaan-perbedaan didalam hubungan tersebut bersifat negatif dan bahkan merugikan salah satu pihak, beberapa tindakan yang merugikan orang lain, diantaranya dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan rumusan delik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).² Dari tindakan yang merugikan orang lain tersebut yang termasuk kedalam kategori tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Sedangkan tidak sedikit dalam penerapan sanksi atau hukuman mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah kurang adil dan bersifat tidak tegas, seharusnya sanksi tersebut dapat membuat para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut jera. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan kedalam bentuk karya ilmiah (Skripsi),

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 3.

² Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hal. 9.

sehingga penulis mengangkat judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No.313/Pid.B/2017/PN Bkn.)”**

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Normatif, yaitu penelitian ini didasarkan pada asas-asas hukum yang ada di peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan objek.³ Didalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan peraturan yang ada dalam perundang-undangan, dan hubungan antara teori-teori dalam hukum pidana serta praktik yang didapat terhadap Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, artinya data yang diperoleh disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yang artinya menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, seperti peraturan perundang-undangan, ilmu hukum, teori dan asas-asas hukum.

C. HASIL PENELITIAN

I. Pokok Perkara

Pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa Hendri Taufik Bin Mizir keluar rumah dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang sepi kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban Budiman Daeli Bin Resbiter Daeli yang terletak di Jl.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 99.

Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar dengan kondisi salah satu kamar lampunya masih menyala , selanjutnya terdakwa mendekati jendela dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas meja, selanjutnya terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Budiman Daeli Bin Resbiter Daeli, selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela dengan membawa 2 (dua) unit handphone dan pulang kerumah. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Budiman Daeli Bin Resbiter Daeli. Akibat dari perbuatan terdakwa Hendri Taufik Bin Mizir terhadap saksi Budiman Daeli Bin Resbiter Daeli mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Bahwa Pebuatan terdakwa Hendri Taufik Bin Mizir melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

II. PUTUSAN PENGADILAN

Pada tingkat Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan nomor 313/Pid.b/2017/PN Bkn. yang mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Taufik Bin Mizir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Warna Hitam
6. Dikembalikan kepada saksi Budiman Daeli Bin Resbiter Daeli.
 7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 8. kedua tingkat pengadilan secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

D. PEMBAHASAN

1. Perbuatan Pelaku Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Atau Tidak (Studi Kasus Putusan No.313/Pid.B/2017/PN.Bkn)

Untuk melihat apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 maka perlu meninjau unsur-unsur dari Pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 313/Pid.B/2017/PN.Bkn, mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hendri Taufik Bin Mizir telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

A. Menurut Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP

Maka selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Barang siapa
- b) Mengambil barang sesuatu
- c) Dengan maksud untuk dimiliki
- d) Secara melawan hukum

e) Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Uraian mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menurut Moeljatno, subjek hukum adalah orang yang dapat mampu menentukan kehendaknya tentang baik atau buruknya perbuatan serta mampu bertanggung jawab dan tidak sakit alat-alat batinnya atau cacad dalam tubuhnya.⁴ Yang dimaksud Moeljatno mengenai kemampuan bertanggung jawab, adalah:

- 1) Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- 2) Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana sehingga dilihat dari kemampuan bertanggung jawabnya seseorang, apabila orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dihapuskan pidananya. Sehingga dapat dikatakan pelaku yang mampu bertanggung jawab tidak tunduk kepada Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau teganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dalam kasus ini terbukti bahwa terdakwa Pada saat mengambil handphone oleh Hendri Taufik dalam keadaan sehat baik jasmani

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 22.

dan rohani sehingga terdakwa sudah tau bahwa perbuatannya melawan hukum. Demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.⁵ Pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Suatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam kasus terdakwa telah berhasil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi korban pulang kerumah. Sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000 akibat perbuatan terdakwa. Demikian unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi.

c. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Dengan maksud menurut Simons, merupakan kelompok dari kesalahan, dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang berbentuk dengan tujuan, dimana menurut simons dengan tujuan itu dengan menghendaki dan mengetahui. Untuk dimiliki haruslah ditunjukan untuk menguasai benda yang

⁵ *Ibid.*, hal. 35.

diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti harus dibuktikan:⁶

- 1) Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- 2) Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.
- 3) Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk demikian.

Dalam kasus ini si terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki, perbuatan itu dilakukan karena tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki ini telah terpenuhi.

d. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum adalah melanggar undang-undang, dalam kasus ini melawan hukum tertera dalam unsur delik. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang.⁷ Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan telah diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana. Demikian unsur melawan hukum ini telah terpenuhi.

e. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 9-10.

⁷ *Ibid.*, hal. 39.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni:

“waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Dalam kasus ini terdakwa Hendri Taufik mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Budiman Daeili pada saat malam hari sekira pukul 03.30 WIB. Demikian unsur ini terbukti dan telah terpenuhi.

B. Menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP

Pada Pasal 363 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Jika pencuri yang diterangkan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. “

Maka selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Mengambil barang sesuatu.
- c. Dengan maksud untuk memiliki.
- d. Secara melawan hukum.
- e. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,
- f. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan cara memanjat.

Uraian mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menurut Moeljatno subjek hukum adalah orang yang dapat mampu menentukan kehendaknya tentang baik atau buruknya perbuatan serta mampu bertanggung jawab dan tidak sakit alat-alat batinnnya atau cacad dalam tubuhnya. Yang dimaksud Moeljatno mengenai kemampuan bertanggung jawab, adalah:

- 1) Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- 2) Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana sehingga dilihat dari kemampuan bertanggung jawabnya seseorang, apabila orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dihapuskan pidananya. Sehingga dapat dikatakan pelaku yang mampu bertanggung jawab tidak tunduk kepada Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau teganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dalam kasus ini terdakwa Hendri Taufik mengambil 2 (dua) unit handphone kepunyaan saksi korban Budiman Daeili dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat

dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai harga atau nilai ekonomis. Dalam kasus ini pada saat handphone yang dicuri belum berada dalam penguasaannya dan setelah handphone itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi korban, maka akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Demikian unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi.

c. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Dengan maksud menurut Simons merupakan kelompok dari kesalahan, dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang berbentuk dengan tujuan, dimana menurut simons dengan tujuan itu dengan menghendaki dan mengetahui. Untuk dimiliki haruslah ditunjukkan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti harus dibuktikan:

- 1) Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- 2) Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.
- 3) Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk demikian.

Dalam kasus ini si terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, karena tanpa izin saksi korban

terdakwa lalu membawa handphone saksi korban pulang. Demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki ini telah terpenuhi.

d. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum adalah melanggar undang-undang, dalam kasus ini melawan hukum tertera dalam unsur delik. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Dalam kasus ini si terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang hukum pidana, karena perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Demikian unsur melawan hukum ini telah terpenuhi.

e. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu:

“waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup yaitu dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Dalam kasus ini terdakwa Hendri Taufik mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Budiman Daeili pada saat saksi korban sedang tidur, dirumah saksi korban pada saat malam hari sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari saksi korban. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

f. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Dengan Cara Memanjat.

Pengertian memanjat adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yakni:

“yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dimaksud dengan memanjat berarti:⁸

- a. Masuk kedalam rumah tidak lewat pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah.
- b. Masuk kedalam rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah.
- c. Masuk kedalam rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga dapat diartikan setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah.

Dalam kasus ini berdasarkan dari salah satu alat bukti yaitu dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa Hendri Taufik masuk kerumah saksi korban Budiman Daeili dengan cara melalui jendela, kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan kemudian keluar melalui jendela dan pergi meninggalkan rumah saksi korban. Maka masuk melalui jendela yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam arti memanjat, karena jendela merupakan lubang yang sudah ada tetapi bukan peruntukannya sebagai tempat untuk masuk. Demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan cara memanjat ini telah terpenuhi.

⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politek 1979), hal. 27.

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Perbuatan Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor 313/PID.B/2017/PN.Bkn)

Dalam kasus putusan nomor 313/Pid.B/2017/PN.Bkn tersebut sanksi pidana penjara terhadap terdakwa hendri taufik yang diberikan oleh hakim tentu saja dianggap terlalu ringan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Tentu saja vonis yang diberikan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak cukup membuat jera terhadap terdakwa. Didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang menurut hakim hanya ada satu keadaan-keadaan yang memberatkan yang terpenuhi yaitu pada angka ke-3 terpenuhi atas perbuatan terdakwa, sedangkan berdasarkan analisis penulis, bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun karena terdapat dua unsur keadaan-keadaan yang memberatkan terpenuhi yaitu pada angka ke-3 dan ke-5 yang terdapat pada Pasal 363 KUHP atas perbuatan terdakwa, dan berdasarkan yurisprudensi menyebutkan bahwa pada Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak harus angka ke-3, ke-4, dan ke-5 harus terpenuhi semua, melainkan cukup angka ke-3 dan ke-5 maka Pasal 363 ayat (2) KUHP ini dapat dikenakan, yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada kasus putusan nomor 67/Pid.B/2015/PN.Llg.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tentu saja dirasa kurang berat, karena berdasarkan salah satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa bahwa terdakwa hendri taufik melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone dirumah saksi korban pada waktu malam hari, dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang artinya pencurian yang dilakukan disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga memberikan

sanksi pidana yang lebih berat dari sanksi tindak pidana pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP.

Dalam hal ini untuk melihat penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa, maka yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Hakim beranggapan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman sanksi pidana maksimum 7 tahun.
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara yang sesuai terhadap terdakwa seharusnya lebih berat dari pada 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Karena perbuatan terdakwa lebih tepat telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimum 9 tahun.
3. Penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dilihat berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Riau, menyatakan bahwa sepanjang 2017 terdapat 8.976 kasus kejahatan yang terjadi di Riau, dimana terdapat tiga urutan teratas kejahatan, dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat pada peringkat pertama.⁹ Provinsi Riau tepatnya pada kota Bangkinang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar adalah tempat dari kediaman terdakwa. Dilihat dari data tersebut maka tujuan dari pemidanaan belum memenuhi terhadap putusan hakim, terdapat pada teori relatif, untuk penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Teori *relatif*

⁹ Surat Kabar Online GoRiau.com Gudangnya Informasi Riau (On-line), tersedia di: <https://m.goriau.com/berita/baca.html> (31 Desember 2017).

Menjelaskan mengenai hal yang menjerakan bagi pelaku. Berdasarkan teori relatif adalah mencari dasar pemidanaan yaitu penegakan ketertiban dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. teori ini dilandasi oleh salah satu tujuannya sebagai berikut: menjerakan dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga masyarakat umum mengetahui atau takut bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan pelaku, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).¹⁰

Dilihat dari data Polda Riau tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, kemudian dikaitkan dengan kasus “Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn”, bahwa meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lingkungan daerah tempat tinggal terdakwa. dapat membuktikan bahwa belum memenuhi tujuan dari pemidanaan yang terdapat pada teori relatif dimana tujuan pemidanaan bukan hanya menjerakan bagi para pelaku saja, namun untuk masyarakat umum juga takut untuk melakukan perbuatan yang sama seperti pelaku. Oleh karena itu agar masyarakat umum takut untuk melakukan perbuatan yang sama seperti pelaku, maka penegak hukum harus memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar memperkecil tingkat kejahatan tersebut khususnya di daerah tempat tinggal terdakwa.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a.** Pada kasus ini perbuatan terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang tindak pidana

¹⁰ Eddy O.S. Haiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hal. 37-44.

pencurian dengan pemberatan. Adapun unsur-unsur yang terpenuhi terdapat pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa
 - b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu
 - c. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki
 - d. Unsur Melawan Hukum
 - e. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya
 - f. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Dengan Cara Memanjat.
- b.** Dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa belum memenuhi dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori *relatif*, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, penjatuhan sanksi pidana juga harus melihat dari segi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Seharusnya jaksa penuntut umum dan hakim lebih cermat dalam menafsirkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang terdapat pada Pasal 363 KUHP.
- b. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih berat dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, setidaknya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sanksi pidana penjara maksimum adalah 9 (sembilan) tahun dari Pasal 363 ayat (2) KUHP yang menurut penulis dilanggar oleh terdakwa. maka sanksi yang tepat menurut penulis 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan sanksi pidana penjara yang harus diberikan terhadap terdakwa, dan demi tercapainya tujuan pemidanaan yang

terdapat pada teori relatif, dilihat dari lingkungan tempat tinggal terdakwa bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi tingkat teratas dari semua tindak pidana

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Eddy O.S. Haiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politek 1979.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ON-LINE DARI INTERNET

Surat Kabar Online GoRiau.com Gudangnya Informasi Riau (On-line),
tersedia di: <https://m.goriau.com/berita/baca.html> (31 Desember 2017).